

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN
OPERASI PASAR TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan operasi moneter, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing;
 - b. bahwa untuk mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, Bank Indonesia perlu menerbitkan surat berharga berupa sekuritas rupiah Bank Indonesia;
 - c. bahwa untuk memperkuat integrasi pelaksanaan operasi moneter dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, diperlukan penguatan kepesertaan operasi moneter secara berkesinambungan yang salah satunya melalui implementasi dealer utama (*primary dealer*) dalam transaksi operasi moneter;
 - d. bahwa untuk mendukung pelaksanaan operasi moneter, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme korespondensi dan penyampaian dokumen;
 - e. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/10/PADG/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka perlu disesuaikan, sehingga perlu diubah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 28/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51/BI);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/10/PADG/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/10/PADG/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 31, angka 32, angka 46, angka 50, angka 52, angka 53, dan angka 58 diubah, Pasal 1 angka 51 dihapus, serta Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 60, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan

prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

5. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
6. Operasi Moneter Konvensional yang selanjutnya disingkat OMK adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional.
7. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
8. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
9. OPT Konvensional adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUK dan/atau pihak lain.
10. OPT Syariah adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUS, UUS, dan/atau pihak lain.
11. Peserta OPT adalah peserta OPT Konvensional dan peserta OPT Syariah.
12. Peserta OPT Konvensional adalah BUK yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta OMK.
13. Peserta OPT Syariah adalah BUS dan/atau UUS yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta OMS.
14. Lembaga Perantara adalah perusahaan pialang pasar uang dan pasar valuta asing dan perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai dealer utama yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai lembaga perantara dalam Operasi Moneter.
15. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
16. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek.
17. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank

Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.

18. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-BUK.
19. Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut SBBI Valas adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
20. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
21. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
22. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
23. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga untuk OPT Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Repo* OPT Konvensional adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta OPT Konvensional kepada Bank Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali oleh Peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
24. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga untuk OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Repo* OPT Syariah adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh Peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
25. Transaksi Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Transaksi PaSBI adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.
26. Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga untuk OPT Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta OPT Konvensional dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh Peserta OPT Konvensional

sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

27. Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga untuk OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta OPT Syariah dari Bank Indonesia, dengan janji penjualan kembali oleh Peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
28. Penempatan Berjangka OPT Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam rupiah dan/atau valuta asing milik Peserta OPT Konvensional.
29. Penempatan Berjangka OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing milik Peserta OPT Syariah.
30. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank di Bank Indonesia dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.
31. Rekening Surat Berharga adalah rekening surat berharga milik Bank pada Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia, dan/atau transaksi pasar keuangan.
32. *Sub-Registry* adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia sebagai peserta Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* untuk melakukan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah.
33. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
34. Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
35. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.
36. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.
37. Laporan Bank Umum Terintegrasi adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh pelapor kepada

Bank Indonesia secara terintegrasi dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan metadata yang ditetapkan oleh otoritas, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman.

38. Bank Koresponden adalah bank yang memelihara rekening giro valuta asing dalam rangka pembayaran dan/atau penerimaan dana valuta asing ke dan/atau dari Bank.
39. Bank Pembayar adalah bank yang memiliki Rekening Giro valuta asing di Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran dan/atau penerimaan dana dalam rangka setelmen transaksi SBBI Valas.
40. Transaksi *Spot* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
41. Transaksi *Spot* Beli Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
42. Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
43. Transaksi *Swap* adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
44. Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara tunai (*spot*) dengan diikuti transaksi pembelian kembali valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
45. Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara tunai (*spot*) dengan diikuti transaksi penjualan kembali valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
46. *Standard Settlement Instruction* adalah suatu pedoman tertentu dalam melakukan transfer dana melalui sarana telekomunikasi yang dapat memuat nama Bank Koresponden atau kustodian, nomor rekening, kode kliring, dan/atau *business identifier code* atau kode *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT).
47. Transaksi *Forward* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan

dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

48. Transaksi *Forward* Jual Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
49. Transaksi *Forward* Beli Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
50. Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF adalah transaksi *forward* valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik, dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dan kurs acuan.
51. Dihapus.
52. Transaksi DNDF Jual Bank Indonesia adalah transaksi *forward* jual valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik oleh Bank Indonesia dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dan kurs acuan.
53. Transaksi DNDF Beli Bank Indonesia adalah transaksi *forward* beli valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik oleh Bank Indonesia dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dan kurs acuan.
54. Kurs Referensi Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* yang selanjutnya disebut JISDOR adalah representasi harga *spot* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dari transaksi antar Bank di pasar domestik, termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri, yang informasi data transaksinya dapat diakses melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.
55. Setelmen Surat Berharga adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Surat Berharga untuk penatausahaan.
56. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS untuk penatausahaan.
57. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan secara bersamaan.
58. Pelunasan atau Pencairan Sebelum Jatuh Waktu yang selanjutnya disebut *Early Redemption* adalah pelunasan surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia sebelum jatuh waktu atau pencairan Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional atau Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah sebelum jatuh waktu.

59. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.
60. Sekuritas Rupiah Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SRBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga milik Bank Indonesia.
2. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab II disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedua A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A
Penerbitan SRBI

3. Ditambahkan 1 (satu) paragraf pada Bagian Kedua A Bab II yakni Paragraf 1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Pengumuman Lelang SRBI

4. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SRBI dan perubahannya paling lambat sebelum *window time*, melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang digunakan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman rencana lelang SRBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
- a. sarana transaksi;
 - b. hari dan tanggal lelang;
 - c. *window time*;
 - d. jangka waktu;
 - e. tanggal jatuh waktu;
 - f. metode lelang;
 - g. target indikatif, apabila lelang dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - h. tingkat diskonto SRBI, apabila lelang dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - i. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
 - j. informasi lainnya apabila diperlukan.
5. Ditambahkan 1 (satu) paragraf pada Bagian Kedua A Bab II yakni Paragraf 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Pengajuan Penawaran Lelang SRBI

6. Di antara Pasal 42A dan Pasal 43 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 42B dan Pasal 42C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42B

Peserta OPT Konvensional secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang SRBI kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dalam *window time* yang ditetapkan.

Pasal 42C

- (1) Pengajuan penawaran lelang SRBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42B meliputi informasi:
 - a. nilai nominal, untuk lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*); atau
 - b. nilai nominal dan tingkat diskonto, untuk lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*),
untuk masing-masing jangka waktu SRBI yang akan diterbitkan.
 - (2) Peserta OPT Konvensional mengajukan setiap penawaran dengan nilai nominal paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (3) Dalam hal lelang SRBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), pengajuan setiap penawaran tingkat diskonto dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).
7. Ditambahkan 1 (satu) paragraf pada Bagian Kedua A Bab II yakni Paragraf 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Penetapan Pemenang Lelang SRBI

8. Di antara Pasal 42C dan Pasal 43 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 42D dan Pasal 42E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42D

- (1) Dalam hal lelang SRBI dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT Konvensional dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT Konvensional dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SRBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (2) Dalam hal lelang SRBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
- a. Bank Indonesia menetapkan tingkat diskonto SRBI tertinggi yang dapat diterima atau *Stop Out Rate* (SOR); dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal tingkat diskonto SRBI yang diajukan Peserta OPT Konvensional lebih rendah dari *Stop Out Rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta OPT Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran SRBI yang diajukan; atau
 2. dalam hal tingkat diskonto SRBI yang diajukan Peserta OPT Konvensional sama dengan *Stop Out Rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta OPT Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran SRBI yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SRBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 42E

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang SRBI.

9. Ditambahkan 1 (satu) paragraf pada Bagian Kedua A Bab II yakni Paragraf 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Pengumuman Hasil Lelang SRBI

10. Di antara Pasal 42E dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 42F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42F

Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SRBI setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan:

- a. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, berupa nilai nominal, tingkat diskonto, nilai tunai SRBI yang dimenangkan, dan/atau informasi lainnya; dan
- b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang digunakan oleh Bank Indonesia, berupa rata-rata tertimbang tingkat diskonto SRBI, *Stop Out Rate* (SOR), nilai nominal seluruh penawaran yang masuk, nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, dan/atau informasi lainnya.

11. Ditambahkan 1 (satu) paragraf pada Bagian Kedua A Bab II yakni Paragraf 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Setelmen SRBI

12. Di antara Pasal 42F dan Pasal 43 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 42G, Pasal 42H, Pasal 42I, dan Pasal 42J, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42G

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen hasil lelang SRBI paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman hasil lelang SRBI.
- (2) Peserta OPT Konvensional wajib memiliki dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk setelmen hasil lelang SRBI.

Pasal 42H

- (1) Bank Indonesia melakukan Setelmen Dana hasil lelang SRBI dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta OPT Konvensional sebesar nilai tunai SRBI dan Setelmen Surat Berharga dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta OPT Konvensional sebesar nilai nominal SRBI.
- (2) Nilai tunai SRBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan diskonto murni (*true discount*) dengan rumus:

$$\text{nilai diskonto} = \text{nilai nominal} - \text{nilai tunai}$$

$$\text{nilai tunai SRBI} = \frac{\text{nilai nominal} \times 360}{360 + (\text{tingkat diskonto} \times \text{jangka waktu})}$$

keterangan:

nilai nominal : nilai nominal SRBI yang dimenangkan.

tingkat diskonto : tingkat diskonto yang dimenangkan.

jangka waktu : jumlah hari yang dihitung 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen lelang SRBI sampai dengan tanggal jatuh waktu.

- (3) Contoh perhitungan nilai tunai dan nilai diskonto SRBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP.

Pasal 42I

- (1) Dalam hal dana di Rekening Giro rupiah Peserta OPT Konvensional tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen lelang SRBI, BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi lelang SRBI yang dimenangkan Peserta OPT Konvensional yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pada lelang SRBI yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan transaksi SRBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perhitungan pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMK, pembatalan transaksi tersebut dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 42J

- (1) Setelmen pelunasan SRBI dilakukan pada tanggal jatuh waktu SRBI.
 - (2) BI-SSSS secara otomatis melakukan setelmen pelunasan sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.
 - (3) Bank Indonesia melunasi SRBI jatuh waktu berdasarkan pencatatan kepemilikan SRBI yang tercatat di BI-SSSS pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh waktu SRBI.
 - (4) Dalam hal setelah terjadinya transaksi, tanggal jatuh waktu SRBI ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen pelunasan SRBI dilakukan pada Hari Kerja berikutnya, tanpa memperhitungkan tambahan diskonto untuk hari libur dimaksud.
 - (5) Bank Indonesia melakukan pelunasan SRBI pada tanggal jatuh waktu dengan cara:
 - a. mengkredit Rekening Giro rupiah pemilik SRBI sebesar nilai nominal SRBI jatuh waktu; dan
 - b. mendebit Rekening Surat Berharga pemilik SRBI sebesar nilai nominal SRBI jatuh waktu.
13. Ditambahkan 1 (satu) paragraf pada Bagian Kedua A Bab II yakni Paragraf 6 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Sanksi Setelmen SRBI

14. Di antara Pasal 42J dan Pasal 43 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 42K dan Pasal 42L, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42K

Peserta OPT Konvensional yang tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen hasil lelang SRBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42I ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan

- b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai setelmen hasil lelang SRBI yang dinyatakan batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 42L

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42K huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta OPT Konvensional pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42K huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta OPT Konvensional pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
15. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara menyampaikan surat permohonan pendaftaran untuk mengikuti lelang SBBI Valas yang dilengkapi dengan informasi paling sedikit 2 (dua) nama pegawai yang ditunjuk untuk melakukan transaksi lelang SBBI Valas.
 - (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili Peserta OPT Konvensional atau Lembaga Perantara.
 - (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana contoh dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (4) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:
Bank Indonesia - Departemen Pengelolaan Moneter
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350
Nomor Faksimili 021-2310347.
 - (5) Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan surat elektronik yang dialamatkan ke KepesertaanOM@bi.go.id.
 - (6) Dalam hal terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau alamat surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bank Indonesia memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.
16. Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi perubahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara menyampaikan pengkinian informasi melalui surat, dengan menggunakan format sebagaimana contoh dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dan dapat didahului dengan surat elektronik yang dialamatkan ke KepesertaanOM@bi.go.id.
17. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Peserta OPT Konvensional yang melakukan pengajuan penawaran lelang Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan surat berharga dalam valuta asing harus mengirimkan dokumen ke Bank Indonesia sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan yang menyatakan:
 1. surat berharga dalam valuta asing yang di-*repo*-kan merupakan aset milik Peserta OPT Konvensional; dan
 2. Peserta OPT Konvensional tidak lagi memiliki SBI, SDBI, SRBI, SukBI, dan SBN;
 - b. data terkait surat berharga dalam valuta asing yang paling sedikit meliputi jadwal pembayaran kupon terakhir (*last coupon date*), jadwal pembayaran kupon selanjutnya (*next coupon date*), tingkat kupon (*coupon rate*), dan nominal kupon; dan
 - c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dengan *statement of holding* atas kepemilikan surat berharga dalam valuta asing di lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia dan Hasil Olahan Komputer (HOK) posisi kepemilikan surat berharga dalam rupiah Peserta OPT Konvensional pada posisi penutupan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal transaksi.
 - (2) Contoh surat pernyataan dan data terkait surat berharga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana contoh dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
18. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Dalam hal dana di Rekening Giro rupiah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen *second leg*, BI-SSSS secara otomatis membatalkan Transaksi *Repo* OPT Konvensional jatuh waktu (*second leg*).
 - (2) Dalam hal Peserta OPT Konvensional gagal melakukan setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. dalam hal surat berharga berupa SBI, SDBI, SRBI, dan/atau SukBI, Bank Indonesia melakukan *Early Redemption* atas SBI, SDBI, SRBI, dan/atau SukBI; dan/atau
 - b. dalam hal surat berharga berupa SBN, transaksi yang bersangkutan diperlakukan sebagai transaksi penjualan secara putus (*outright*) oleh Peserta OPT Konvensional, dan Bank Indonesia mengenakan bunga Transaksi *Repo* OPT Konvensional.
 - (3) Dalam hal Bank Indonesia melakukan *Early Redemption* atas SBI, SDBI, SRBI, dan SukBI, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bank Indonesia membayar diskonto SBI, SDBI, SRBI, dan imbalan SukBI kepada Peserta OPT Konvensional sampai dengan tanggal *Early Redemption* atas SBI, SDBI, SRBI, dan SukBI.
 - (4) Atas kegagalan setelmen *second leg*, Peserta OPT Konvensional tetap membayar bunga Transaksi *Repo* OPT Konvensional kepada Bank Indonesia.
 - (5) Perhitungan setelmen dan penggunaan harga surat berharga transaksi penjualan secara putus (*outright*) oleh Peserta OPT Konvensional mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga dalam operasi moneter.
 - (6) Dalam hal hasil *Early Redemption* dan transaksi penjualan secara putus (*outright*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Bank Indonesia mendebit Rekening Giro rupiah sebesar kekurangan kewajiban Peserta OPT Konvensional kepada Bank Indonesia.
19. Di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 143 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a) dan ayat (7) Pasal 143 diubah, sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Peserta OPT Konvensional menyampaikan surat permohonan pendaftaran untuk mengikuti lelang transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing, yang dilengkapi dengan informasi paling sedikit sebagai berikut:
 - a. nama Peserta OPT Konvensional;
 - b. *Bank Identifier Code* (BIC) Peserta OPT Konvensional;

- c. 1 (satu) *Terminal Controller Identifier* (TCID) dalam hal Peserta OPT Konvensional telah memiliki *Terminal Controller Identifier* (TCID);
 - d. dalam hal Peserta OPT Konvensional memiliki rekening di Bank Koresponden, Peserta OPT Konvensional menyampaikan:
 - 1. nama Bank Koresponden;
 - 2. 1 (satu) nomor rekening Peserta OPT Konvensional di Bank Koresponden; dan
 - 3. *Bank Identifier Code* (BIC) Bank Koresponden;
 - e. dalam hal Peserta OPT Konvensional tidak memiliki rekening di Bank Koresponden, Peserta OPT Konvensional menyampaikan:
 - 1. nama bank perantara (*intermediary bank*) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen;
 - 2. 1 (satu) nomor rekening Peserta OPT Konvensional di bank perantara (*intermediary bank*) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen;
 - 3. *Bank Identifier Code* (BIC) bank perantara (*intermediary bank*) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen;
 - 4. nama Bank Koresponden;
 - 5. 1 (satu) nomor rekening bank perantara (*intermediary bank*) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen di Bank Koresponden; dan
 - 6. *Bank Identifier Code* (BIC) Bank Koresponden;
 - f. nama, surat elektronik, dan contoh tanda tangan dealer yang berwenang melakukan transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing; dan
 - g. nama, surat elektronik, dan contoh tanda tangan dari pejabat yang membawahkan dealer yang berwenang melakukan transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (2) Lembaga Perantara menyampaikan surat permohonan pendaftaran untuk mengikuti lelang transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing, yang dilengkapi dengan informasi paling sedikit sebagai berikut:
- a. nama Lembaga Perantara;
 - b. 1 (satu) *Terminal Controller Identifier* (TCID) Lembaga Perantara;
 - c. nama, surat elektronik, dan contoh tanda tangan *broker* yang berwenang melakukan transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing; dan
 - d. nama, surat elektronik, dan contoh tanda tangan dari pejabat yang membawahkan *broker* yang berwenang melakukan transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

- (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili Peserta OPT Konvensional atau Lembaga Perantara.
 - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat kepada Bank Indonesia pada saat pertama kali akan melakukan transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing.
 - (5) Surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format sebagaimana contoh dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (6) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ke alamat sebagai berikut:
Bank Indonesia - Departemen Pengelolaan Moneter
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350.
 - (6a) Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan surat elektronik yang dialamatkan ke KepesertaanOM@bi.go.id.
 - (7) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau alamat surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6a), Bank Indonesia memberitahukan melalui surat dan/atau media lain.
20. Ditambahkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 144 yakni ayat (3), sehingga Pasal 144 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

- (1) Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2), Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara menyampaikan pengkinian informasi melalui surat dengan menggunakan format sebagaimana contoh dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (6).
 - (3) Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didahului dengan surat elektronik yang dialamatkan ke KepesertaanOM@bi.go.id.
21. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

Bank Indonesia menyampaikan persetujuan pendaftaran untuk mengikuti lelang Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing kepada Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara melalui surat yang dapat didahului dengan surat elektronik, yang memuat informasi:

- a. nama Peserta OPT Konvensional dan/atau Lembaga Perantara;
 - b. *Bank Identifier Code* (BIC) Peserta OPT Konvensional; *Terminal Controller Identifier* (TCID) Peserta OPT Konvensional dan/atau Lembaga Perantara;
 - c. *Standard Settlement Instruction* Peserta OPT Konvensional;
 - d. tanggal efektif untuk mengikuti lelang Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing; dan
 - e. informasi lainnya apabila diperlukan.
22. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 174 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a) dan ayat (6) Pasal 174 diubah, sehingga Pasal 174 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 174

- (1) Peserta OPT Konvensional menyampaikan surat permohonan pendaftaran untuk mengikuti Transaksi *Swap* secara lelang, yang dilengkapi dengan informasi paling sedikit sebagai berikut:
 - a. nama Peserta OPT Konvensional;
 - b. *Bank Identifier Code* (BIC) Peserta OPT Konvensional;
 - c. 1 (satu) *Terminal Controller Identifier* (TCID) dalam hal Peserta OPT Konvensional telah memiliki *Terminal Controller Identifier* (TCID);
 - d. dalam hal Peserta OPT Konvensional memiliki rekening di Bank Koresponden, Peserta OPT Konvensional menyampaikan:
 1. nama Bank Koresponden;
 2. 1 (satu) nomor rekening Peserta OPT Konvensional di Bank Koresponden; dan
 3. *Bank Identifier Code* (BIC) Bank Koresponden;
 - e. dalam hal Peserta OPT Konvensional tidak memiliki rekening di Bank Koresponden, Peserta OPT Konvensional menyampaikan:
 1. nama bank perantara (*intermediary bank*) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen;
 2. 1 (satu) nomor rekening Peserta OPT Konvensional di bank perantara (*intermediary bank*) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen;
 3. *Bank Identifier Code* (BIC) bank perantara (*intermediary bank*) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen;
 4. nama Bank Koresponden;
 5. 1 (satu) nomor rekening bank perantara (*intermediary bank*) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen di Bank Koresponden; dan
 6. *Bank Identifier Code* (BIC) Bank Koresponden;
 - f. nomor Rekening Giro rupiah Peserta OPT Konvensional;

- g. nama, surat elektronik, dan contoh tanda tangan *dealer* yang berwenang melakukan Transaksi *Swap* secara lelang; dan
 - h. nama, surat elektronik, dan contoh tanda tangan dari pejabat yang membawahkan *dealer* yang berwenang melakukan Transaksi *Swap* secara lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf g.
- (2) Lembaga Perantara menyampaikan surat permohonan pendaftaran untuk mengikuti Transaksi *Swap* secara lelang, yang dilengkapi dengan informasi paling sedikit sebagai berikut:
- a. nama Lembaga Perantara;
 - b. 1 (satu) *Terminal Controller Identifier* (TCID) Lembaga Perantara;
 - c. nama, surat elektronik, dan contoh tanda tangan *broker* yang berwenang melakukan Transaksi *Swap* secara lelang; dan
 - d. nama, surat elektronik, dan contoh tanda tangan dari pejabat yang membawahkan *broker* yang berwenang melakukan Transaksi *Swap* secara lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (3) Surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili Peserta OPT Konvensional atau Lembaga Perantara dan hanya disampaikan pada saat pertama kali akan melakukan Transaksi *Swap* secara lelang melalui surat kepada Bank Indonesia.
- (4) Surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana contoh dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (5) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:
Bank Indonesia - Departemen Pengelolaan Moneter
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350.
- (5a) Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan surat elektronik yang dialamatkan ke KepesertaanOM@bi.go.id.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau alamat surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5a), Bank Indonesia memberitahukan melalui surat dan/atau media lain.
23. Ditambahkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 175 yakni ayat (3), sehingga Pasal 175 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 175

- (1) Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2), Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara menyampaikan pengkinian informasi

melalui surat dengan menggunakan format sebagaimana contoh dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (5).
- (3) Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didahului dengan surat elektronik yang dialamatkan ke KepesertaanOM@bi.go.id.

24. Ketentuan Pasal 176 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 176

Bank Indonesia menyampaikan persetujuan pendaftaran untuk mengikuti Transaksi *Swap* secara lelang kepada Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara melalui surat yang dapat didahului dengan surat elektronik, yang memuat informasi:

- a. nama Peserta OPT Konvensional dan/atau Lembaga Perantara;
- b. *Bank Identifier Code* (BIC) Peserta OPT Konvensional;
- c. *Terminal Controller Identifier* (TCID) Peserta OPT Konvensional dan/atau Lembaga Perantara;
- d. *Standard Settlement Instruction* Peserta OPT Konvensional;
- e. tanggal efektif untuk mengikuti Transaksi *Swap* secara lelang; dan
- f. informasi lainnya apabila diperlukan.

25. Di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 219 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a) dan ayat (7) Pasal 219 diubah, sehingga Pasal 219 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 219

- (1) Peserta OPT Konvensional menyampaikan surat permohonan pendaftaran untuk mengikuti Transaksi DNDF secara lelang, yang dilengkapi dengan informasi paling sedikit sebagai berikut:
 - a. nama Peserta OPT Konvensional;
 - b. *Bank Identifier Code* (BIC) Peserta OPT Konvensional;
 - c. 1 (satu) *Terminal Controller Identifier* (TCID) dalam hal Peserta OPT Konvensional telah memiliki *Terminal Controller Identifier* (TCID);
 - d. nama, surat elektronik, dan contoh tanda tangan dealer yang berwenang melakukan Transaksi DNDF; dan
 - e. nama, surat elektronik, dan contoh tanda tangan dari pejabat yang membawahkan dealer yang berwenang melakukan Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
- (2) Lembaga Perantara menyampaikan surat permohonan pendaftaran untuk mengikuti Transaksi

DNDF secara lelang, yang dilengkapi dengan informasi paling sedikit sebagai berikut:

- a. nama Lembaga Perantara;
- b. 1 (satu) *Terminal Controller Identifier* (TCID) Lembaga Perantara;
- c. nama, surat elektronik, dan contoh tanda tangan *broker* yang berwenang melakukan Transaksi DNDF; dan
- d. nama, surat elektronik, dan contoh tanda tangan dari pejabat yang membawahkan *broker* yang berwenang melakukan Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

- (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili Peserta OPT Konvensional atau Lembaga Perantara.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat kepada Bank Indonesia pada saat pertama kali akan melakukan Transaksi DNDF.
- (5) Surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (6) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ke alamat:
Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350.
- (6a) Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan surat elektronik yang dialamatkan ke KepesertaanOM@bi.go.id.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau alamat surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6a), Bank Indonesia memberitahukan melalui surat dan/atau media lain.

26. Ditambahkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 220 yakni ayat (3), sehingga Pasal 220 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 220

- (1) Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dan ayat (2), Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara menyampaikan pengkinian informasi melalui surat dengan menggunakan format sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran X.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (6).
- (3) Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didahului dengan surat elektronik yang dialamatkan ke KepesertaanOM@bi.go.id.

27. Ketentuan Pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 221

Bank Indonesia menyampaikan persetujuan pendaftaran untuk mengikuti Transaksi DNDF secara lelang kepada Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara melalui surat yang dapat didahului dengan surat elektronik, yang memuat informasi:

- a. nama Peserta OPT Konvensional dan/atau Lembaga Perantara;
 - b. *Bank Identifier Code* (BIC) Peserta OPT Konvensional;
 - c. *Terminal Controller Identifier* (TCID) Peserta OPT Konvensional dan/atau Lembaga Perantara;
 - d. *Standard Settlement Instruction* Peserta OPT Konvensional;
 - e. tanggal efektif untuk mengikuti lelang Transaksi DNDF; dan/atau
 - f. informasi lainnya apabila diperlukan.
28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 230 diubah, sehingga Pasal 230 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 230

- (1) Penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dengan memperhitungkan selisih antara kurs DNDF dan kurs acuan.
 - (2) Kurs acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kurs JISDOR pada tanggal tertentu yang ditetapkan dalam kontrak (*fixing date*) yang disepakati pada saat transaksi.
 - (3) Penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dalam mata uang rupiah.
 - (4) Transaksi DNDF dapat dilakukan perpanjangan Transaksi DNDF (*roll over*).
 - (5) Transaksi DNDF tidak dapat dilakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) dan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*).
29. Ketentuan Pasal 274 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 274

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 dan Pasal 272 disampaikan dengan surat pengantar yang ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
Bank Indonesia - Departemen Pengelolaan Moneter
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350.
- (2) Penyampaian dokumen dan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan surat elektronik yang dialamatkan ke KepesertaanOM@bi.go.id.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia memberitahukan melalui surat dan/atau media lain.

30. Ketentuan Pasal 297 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 297

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 dan Pasal 295 disampaikan dengan surat pengantar yang ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
Bank Indonesia - Departemen Pengelolaan Moneter
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350.
- (2) Penyampaian dokumen dan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan surat elektronik yang dialamatkan ke KepesertaanOM@bi.go.id.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia memberitahukan melalui surat dan/atau media lain.

31. Di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 352 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a) dan ayat (7) Pasal 352 diubah, sehingga Pasal 352 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 352

- (1) Peserta OPT Syariah menyampaikan surat permohonan pendaftaran untuk mengikuti lelang Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing, yang dilengkapi dengan informasi paling sedikit sebagai berikut:
- a. nama Peserta OPT Syariah;
 - b. *Bank Identifier Code* (BIC) Peserta OPT Syariah;
 - c. 1 (satu) *Terminal Controller Identifier* (TCID), dalam hal Peserta OPT Syariah telah memiliki *Terminal Controller Identifier* (TCID);
 - d. dalam hal Peserta OPT Syariah berupa UUS belum memiliki *Terminal Controller Identifier* (TCID), menyampaikan 1 (satu) *Terminal Controller Identifier* (TCID) BUK dari UUS yang bersangkutan;
 - e. dalam hal Peserta OPT Syariah memiliki rekening di Bank Koresponden, Peserta OPT Syariah menyampaikan:
 1. nama Bank Koresponden;
 2. 1 (satu) nomor rekening Peserta OPT Syariah di Bank Koresponden; dan
 3. *Bank Identifier Code* (BIC) Bank Koresponden;
 - f. dalam hal Peserta OPT Syariah tidak memiliki rekening di Bank Koresponden, Peserta OPT Syariah menyampaikan:

1. nama bank perantara (*intermediary bank*) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen;
 2. 1 (satu) nomor rekening Peserta OPT Syariah di bank perantara (*intermediary bank*) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen;
 3. *Bank Identifier Code* (BIC) bank perantara (*intermediary bank*) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen;
 4. nama Bank Koresponden;
 5. 1 (satu) nomor rekening bank perantara (*intermediary bank*) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen di Bank Koresponden; dan
 6. *Bank Identifier Code* (BIC) Bank Koresponden;
- g. nama, surat elektronik, dan contoh tanda tangan dealer yang berwenang melakukan Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing; dan
- h. nama, surat elektronik, dan contoh tanda tangan pejabat yang membawahkan dealer yang berwenang melakukan Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf g.
- (2) Lembaga Perantara menyampaikan surat permohonan pendaftaran untuk mengikuti lelang Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing, yang dilengkapi dengan informasi paling sedikit sebagai berikut:
- a. nama Lembaga Perantara;
 - b. 1 (satu) *Terminal Controller Identifier* (TCID) Lembaga Perantara;
 - c. nama, surat elektronik, dan contoh tanda tangan *broker* yang berwenang melakukan Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing; dan
 - d. nama, surat elektronik, dan contoh tanda tangan dari pejabat yang membawahkan *broker* yang berwenang melakukan Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili Peserta OPT Syariah atau Lembaga Perantara.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat kepada Bank Indonesia pada saat pertama kali akan melakukan Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing.
- (5) Surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format sebagaimana contoh dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (6) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ke alamat:
Bank Indonesia - Departemen Pengelolaan Moneter
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350.
- (6a) Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan surat elektronik yang dialamatkan ke KepesertaanOM@bi.go.id.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau alamat surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6a), Bank Indonesia memberitahukan melalui surat dan/atau media lain.
32. Ditambahkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 353 yakni ayat (3), sehingga Pasal 353 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 353

- (1) Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) dan ayat (2), Peserta OPT Syariah dan Lembaga Perantara menyampaikan pengkinian informasi melalui surat dengan menggunakan format sebagaimana contoh dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (6).
- (3) Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didahului dengan surat elektronik yang dialamatkan ke KepesertaanOM@bi.go.id.
33. Ketentuan Pasal 354 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 354

Bank Indonesia menyampaikan persetujuan pendaftaran untuk mengikuti lelang *Transaksi Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing kepada Peserta OPT Syariah dan Lembaga Perantara melalui surat yang dapat didahului dengan surat elektronik, yang memuat informasi:

- a. nama Peserta OPT Syariah dan/atau Lembaga Perantara;
 - b. *Bank Identifier Code* (BIC) Peserta OPT Syariah;
 - c. *Terminal Controller Identifier* (TCID) Peserta OPT Syariah dan/atau Lembaga Perantara;
 - d. *Standard Settlement Instruction* Peserta OPT Syariah;
 - e. tanggal efektif untuk mengikuti lelang *Transaksi Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing; dan
 - f. informasi lainnya apabila diperlukan.
34. Di antara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
TRANSAKSI OPT DENGAN DEALER UTAMA
(*PRIMARY DEALER*)

35. Di antara Pasal 370 dan Pasal 371 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 370A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 370A

- (1) Bank Indonesia dapat melaksanakan transaksi OPT dengan Peserta OPT yang ditunjuk sebagai dealer utama (*primary dealer*).
 - (2) Bank Indonesia menginformasikan transaksi OPT dengan peserta dealer utama (*primary dealer*) melalui *website* Bank Indonesia dan/atau sarana lain yang digunakan oleh Bank Indonesia.
36. Penjelasan Pasal 371 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
37. Di antara ayat (1) huruf b dan huruf c Pasal 411 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1, sehingga Pasal 411 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 411

- (1) Atas batalnya transaksi OMK yang ketiga kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, yang terdiri atas:
 - a. transaksi penerbitan SBI;
 - b. transaksi penerbitan SDBI;
 - b1. transaksi penerbitan SRBI;
 - c. Transaksi *Repo* OPT Konvensional;
 - d. Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional;
 - e. transaksi pembelian dan penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder oleh Bank Indonesia;
 - f. Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam rupiah;
 - g. transaksi SBBI Valas;
 - h. Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing; dan/atau
 - i. transaksi *Standing Facilities* Konvensional, selain dikenakan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar, Peserta OPT juga dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMK selama 5 (lima) Hari Kerja berturut-turut.
- (2) Atas batalnya transaksi OMS yang ketiga kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, yang terdiri atas:
 - a. transaksi penerbitan SBIS;
 - b. transaksi penerbitan SukBI;
 - c. Transaksi *Repo* OPT Syariah;
 - d. Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah;
 - e. Transaksi PaSBI;
 - f. transaksi pembelian dan penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder;
 - g. Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing; dan/atau

h. transaksi *Standing Facilities* Syariah, selain dikenakan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar, Peserta OPT Syariah juga dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) Hari Kerja berturut-turut.

38. Lampiran ditambahkan 1 (satu) lampiran yakni Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2023

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN
OPERASI PASAR TERBUKA

I. UMUM

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan Operasi Moneter, yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing. Bank Indonesia melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan pada kebijakan moneter yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing untuk mendukung efektivitas pencapaian stabilitas moneter.

Untuk mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan memperkuat integrasi pengelolaan moneter dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, Bank Indonesia menerbitkan SRBI dan melakukan penguatan kepesertaan dalam pelaksanaan Operasi Moneter berupa implementasi dealer utama (*primary dealer*) dalam Operasi Moneter.

Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan Operasi Moneter, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme korespondensi dan penyampaian dokumen secara elektronik dari Peserta OPT kepada Bank Indonesia dan dari Bank Indonesia kepada Peserta OPT. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan terkait Transaksi DNDF guna penyelarasan dengan ketentuan terkini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/10/PADG/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 42A
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 42B
Cukup jelas.

Pasal 42C
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 42D
Cukup jelas.

Pasal 42E
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 42F
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 42G
Cukup jelas.

Pasal 42H
Cukup jelas.

Pasal 42I
Cukup jelas.

Pasal 42J
Cukup jelas.

Angka 13
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 42K
Cukup jelas.

Pasal 42L
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 44
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 45
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 69
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 83
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 143
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 144
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 145
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 174
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 175
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 176
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 219
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 220
Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 221
Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 230

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “perpanjangan Transaksi DNDF (*roll over*)” adalah perpanjangan melalui pengajuan Transaksi DNDF baru pada tanggal tertentu yang ditetapkan dalam kontrak (*fixing date*) dari Transaksi DNDF awal yang akan jatuh waktu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 274

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 297

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 352

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 353

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 354

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 370A

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 371

Yang dimaksud dengan “keadaan tidak normal” adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi maupun sarana pendukung yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS.

Transaksi OPT dalam rupiah paling sedikit meliputi penerbitan SBI, penerbitan SDBI, penerbitan SRBI, Transaksi *Repo* OPT Konvensional, Transaksi *Reverse Repo*

OPT Konvensional, *Term Deposit* OPT Konvensional dalam rupiah, penerbitan SBIS, penerbitan SukBI, Transaksi *Repo* OPT Syariah, Transaksi PaSBI, dan Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah.

Angka 37

Pasal 411

Cukup jelas.

Angka 38

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.